



PUTUSAN
Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CLAIRINE CA'O, Pimpinan Perusahaan (Direktur) CV. Karya Agung, bertempat tinggal dahulu di Jalan Raya Gilang 75, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sekarang beralamat di Jalan Raya Pabean 26-28, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Siswinarno, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Kedungdoro 66-68, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AGUS SULISTYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Glawang, RT 003, RW 001, Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
2. **HERMANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gedong, RT 002, RW 003, Gedongombo, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
3. **MOCH. BAIDOWI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Plumbungan, RT 012, RW 004, Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
4. **BUDI SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Keben, RT 002, RW 001, Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
5. **MOHAMAD MASNGUT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Plumbungan, RT 011, RW 004, Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ABDUL AZIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sampuri, RT 003, RW 005, Karangpuri, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
7. **MOCHAMAD AINUR ROFIQ**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari, RT 003, RW 001, Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
8. **FAISOL LUKMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balongdowo, RT 003, RW 001, Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
9. **MOCHAMAD ROFIQ**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Simomulyo, RT 015, RW 004, Kesambi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
10. **M. ROBIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sumontoro, RT 011, RW 004, Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
11. **TIMOTIUS SUBANDI RAHARDJO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rembang 106, RT 001, RW 005, Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Wahyu Sujatmiko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Dusun Binangun, RT 11, RW 03, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan telah mengajukan pelawanan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2019 Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby, yang dijatuhkan dengan verstek (tidak hadir);
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Terlawan/semula Para Penggugat dalam Perkara Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby;
4. Menghukum Para Terlawan/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka Subsidaire: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 154/VZT-PHI/2018/PN Sby tanggal 10 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby, tanggal 12 Maret 2019 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2019 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Kas/2019/PHI.Sby *juncto* Nomor 154/VZT-PHI/2018/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya tersebut pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 154/VZT-PHI/2018/PN Sby, tanggal 10 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby, tanggal 12 Maret 2018;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Terlawan/semula Para Penggugat dalam Perkara Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN Sby tanggal 12 Maret 2019;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sudah tepat gugatan Para Terlawan dalam Perkara Nomor 154/Pdt-Sus/PHI/PN Sby ditujukan kepada Pelawan dikarenakan Pelawan dalam pengertian Pengusaha sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana Para Terlawan adalah karyawan dan di gaji oleh CV Karya Agung yang merupakan perusahaan Pelawan;
- Bahwa tidak terbukti Pelawan telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, namun hanya dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Clairine Ca'o tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CLAIRINE CA'O**, tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2020